



PUTUSAN

Nomor 652/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ari Yakub
Tempat lahir : Jakarta
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 27 Agustus 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Jati Pinggir RT.001/001, Kel. Petamburan,
Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat
Agama : Islam
Pekerjaan : Tuna Karya

Terdakwa Ari Yakub ditangkap 1 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 29 Desember 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat hukumnya meskipun sudah diberi kesempatan untuk itu;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 652/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 1 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 652/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst tanggal 1 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum No.Reg.Perk : PDM-208/M.1.10/Eoh.2/09/2024 tertanggal 24 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ari Yakub** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 362 KUHPidana** sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ari Yakub** pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Type A 02 Warna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi Samuel Allan Panambuan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5000,- (lima Ribu rupiah).**

Setelah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa dalam persidangan berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan, Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tututannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan NOMOR : REG. PERKARA PDM-208/M.1.10/Eoh.2/09/2024 tertanggal 25 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **ARI YAKUB**, pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 14.55 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan Agustus 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Halte Busway yang beralamat di depan Atrium Senen, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan tindak pidana **“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 14.55 WIB saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN sedang menunggu busway di Halte Busway di depan Atrium Senen, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat sambil memainkan sebuah Handphone merk Samsung Galaxy type A 02 Wama Hitam milik saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN. Selanjutnya terdakwa ARI YAKUB yang pada saat itu juga berada di Halte Busway di depan Atrium Senen melihat saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN sedang memainkan sebuah Handphone merk Samsung Galaxy type A 02 Wama Hitam lalu saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN menyimpan handphone tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan milik saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN. Melihat hal tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy type A 02 Wama Hitam milik saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN. Sehingga pada saat saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN masuk ke dalam bus dan terdakwa berada di belakang saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN, **terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone** merk Samsung Galaxy type A 02 Wama Hitam milik saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN dari kantong celana sebelah kanan saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN **menggunakan tangan kanan terdakwa lalu menyimpannya di kantong celana sebelah kanan terdakwa ARI YAKUB**. Kemudian saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN menyadari bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy type A 02 Wama Hitam miliknya telah tidak ada di dalam kantong celana sehingga saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN berteriak “saya kecopetan”. Selanjutnya penumpang busway dan petugas keamanan melakukan pencarian terhadap handphone milik saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN yang membuat terdakwa ARI YAKUB panik sehingga memutuskan untuk melompat dari halte melalui pintu keluar busway. Kemudian saksi JANET SIMANJUTAK dan saksi MOCH BINTANG yang merupakan petugas keamanan Transjakarta melakukan pengejaran terhadap terdakwa ARI YAKUB sehingga sekitar 600 m (enam ratus meter) dari Halte Busway, terdakwa ARI YAKUB berhasil ditangkap dan

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy type A 02 Wama Hitam di jalanan dekat terdakwa ARI YAKUB ditangkap;

Bahwa dalam hal terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy type A 02 Wama Hitam milik saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN tanpa izin dari saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN selaku pemilik barang;

Bahwa perbuatan terdakwa ARI YAKUB tersebut mengakibatkan saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SAMUEL ALLAN PANAMBUAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 14.55 WIB saksi sedang menunggu busway di Halte Busway di depan Atrium Senen, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat sambil memainkan sebuah Handphone merk Samsung Galaxy type A 02 Wama Hitam milik saksi lalu saksi menyimpan handphone tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan milik saksi;

- Bahwa kemudian saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN menyadari bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy type A 02 Wama Hitam miliknya telah tidak ada di dalam kantong celana sehingga saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN berteriak "saya kecopetan". Selanjutnya penumpang busway dan petugas keamanan melakukan pencarian terhadap handphone milik saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN;

- Bahwa saat saksi korban naik ke bus lalu merasa Hpnya tidak ada sehingga berteriak;

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy type A 02Warna Hitam;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa sebelum hilang diambil oleh terdakwa, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy type A 02Warna Hitam tersebut Saksi menyimpan handphone miliknya disaku celana sebelah kanan yang saksi pakai. Kemudian secara diam-diam terdakwa ARI YAKUB menggunakan tangan kanannya mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk Samsung Galaxy type A 02 Wama Hitam yang berada disaku celana saksi, namun setelah terdakwa ARI YAKUB berhasil mengambil handphone tersebut saksi menyadari bahwa handphone miliknya sudah tidak ada/hilang kemudian saksi berteriak sehingga membuat terdakwa ARI YAKUB melompat dari Halte Busway untuk kabur melarikan diri;

- Bahwa selanjutnya saksi JANET SIMANJUNTAK bersama saksi MOCH. BINTANG selaku petugas keamanan Halte Busway berusaha mengejar terdakwa ARI YAKUB lalu kemudian terdakwa ARI YAKUB berhasil diamankan oleh saksi JANET SIMANJUNTAK bersama saksi MOCH. BINTANG;

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

2. Saksi **JANET SIMANJUNTAK** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada Kamis tanggal 1 Agustus 2024 di Halte Busway depan Atrium, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat;

- Bahwa korbanya adalah Saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN;

- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa dalam ini adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy type A 02Warna Hitam;

- Bahwa awalnya saksi mendengar saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN berteriak kemudian saksi melihat terdakwa ARI YAKUB melompat dari Halte Busway untuk melarikan diri, Selanjutnya saksi bersama saksi MOCH. BINTANG selaku petugas keamanan Halte Busway berusaha mengejar terdakwa ARI YAKUB lalu kemudian terdakwa ARI YAKUB berhasil diamankan oleh saksi bersama saksi MOCH. BINTANG;

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

3. Saksi **MOCH. BINTANGLIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada Kamis tanggal 1 Agustus 2024 di Halte Busway depan Atrium, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh terdakwa dalam ini adalah 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy type A 02Warna Hitam;
- Bahwa awalnya saksi mendengar saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN berteriak kemudian saksi melihat terdakwa ARI YAKUB melompat dari Halte Busway untuk melarikan diri, Selanjutnya saksi bersama saksi JANET SIMANJUNTAK selaku petugas keamanan Halte Busway berusaha mengejar terdakwa ARI YAKUB lalu kemudian terdakwa ARI YAKUB berhasil diamankan oleh saksi bersama saksi JANET SIMANJUNTAK;

Terhadap semua keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy type A 02Warna Hitam tanpa ijin pemiliknya yaitu saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 di Halte Busway depan Atrium, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat pukul 14.55 WIB;
 - Bahwa awalnya sebelumnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy type A 02Warna Hitam tersebut terdakwa mengikuti saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN dari arah belakang kemudian terdakwa ARI YAKUB secara diam-diam menggunakan tangan kanannya untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy type A 02Warna Hitam milik saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN yang berada disaku celana sebelah kanan saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN, namun setelah terdakwa ARI YAKUB berhasil mengambil handphone tersebut tiba-tiba saksi berteriak sehingga terdakwa ARI YAKUB melompat dari Halte Busway untuk melarikan diri;
 - Bahwa terdakwa kemudian dikejar oleh petugas keamanan Halte Busway yaitu saksi JANET SIMANJUNTAK dan saksi MOCH. BINTANG sehingga terdakwa berhasil diamankan, Selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor polisi Polsek Senen, Jakarta Pusat guna proses lebih lanjut;
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(a de charge) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy type A 02 warna hitam;

Menimbang, bahwa Barang bukti ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim telah memperlihatkan Barang bukti tersebut kepada saksi – saksi dan terdakwa, Oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 14.55 WIB saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN sedang menunggu busway di Halte Busway di depan Atrium Senen, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat sambil memainkan sebuah Handphone merk Samsung Galaxy type A 02 Wama Hitam milik saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN. Selanjutnya terdakwa ARI YAKUB yang pada saat itu juga berada di Halte Busway di depan Atrium Senen melihat saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN sedang memainkan sebuah Handphone merk Samsung Galaxy type A 02 Wama Hitam lalu saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN menyimpan handphone tersebut kedalam kantong celana sebelah kanan milik saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN. Melihat hal tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil tanpa izin 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy type A 02 Wama Hitam milik saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN. Sehingga pada saat saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN masuk ke dalam bus dan terakwa berada di belakang saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy type A 02 Wama Hitam milik saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN dari kantong celana sebelah kanan saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN menggunakan tangan kanan terdakwa lalu menyimpannya di kantong celana sebelah kanan terdakwa ARI YAKUB. Kemudian saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN menyadari bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy type A 02 Wama Hitam miliknya telah tidak ada di dalam kantong celana sehingga saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN berteriak “saya kecopetan”. Selanjutnya penumpang busway dan petugas keamanan melakukan pencarian terhadap handphone milik saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN yang membuat terdakwa ARI YAKUB panik sehingga memutuskan untuk melompat dari halte melalui pintu keluar busway. Kemudian saksi JANET SIMANJUTAK dan saksi MOCH BINTANG yang merupakan petugas keamanan Transjakarta melakukan pengejaran

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap terdakwa ARI YAKUB sehingga sekitar 600 m (enam ratus meter) dari Halte Busway, terdakwa ARI YAKUB berhasil ditangkap;

- Bahwa Atas kejadian tersebut saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

1. **Unsur Mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1). Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Barang siapa” adalah tiap orang atau korporasi sebagai subyek hukum dimana terdakwa mengakui kebenaran identitasnya, sehat jasmani dan rohani dan dapat dipertanggung jawabkan terhadap setiap perbuatan tindak pidana yang dilakukan. Bahwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa ARI YAKUB** dengan segala identitasnya dan terdakwa merupakan orang yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2). “Mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa menurut Profesor Simons dalam bukunya Leerboek II halaman 94 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya sedangkan menurut Profesor-profesor Van Bemmelen – Van Hattum dalam bukunya Hand-en Leerboek II

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 277 disebutkan bahwa mengambil itu ialah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seizin orang lain tersebut, ataupun untuk memutuskan hubungan yang masih ada antara orang lain itu dengan bagian harta kekayaan yang dimaksud;

Menimbang, bahwa menurut Hoger Raad dalam arrestnya tanggal 12 Nopember 1894, W. 6578 dan dalam arrestnya tanggal 04 Maret 1935, NJ 1935 halaman 681, W.12932 antara lain memutuskan jika perbuatan mengambil itu telah selesai, jika benda tersebut sudah berada di tangan pelaku, walaupun benar bahwa ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena ketahuan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Sianturi dalam bukunya Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya halaman 593 disebutkan bahwa barang pada delik ini adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik dan menurut Profesor Simons, tidaklah perlu bahwa "orang lain" tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa unsur untuk dimiliki secara melawan hukum dapat diartikan sebagai suatu perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen unsur yang terpenuhi;

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 Agustus 2024, sekira pukul 14.55 WIB saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN sedang menunggu busway di Halte Busway di depan Atrium Senen, Kel. Senen, Kec. Senen, Jakarta Pusat sambil memainkan sebuah Handphone merk Samsung Galaxy type A 02 Wama Hitam milik saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN;
- Bahwa selanjutnya terdakwa ARI YAKUB yang pada saat itu juga berada di Halte Busway di depan Atrium Senen melihat saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN sedang memainkan sebuah Handphone merk Samsung Galaxy type A 02 Wama Hitam lalu saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN menyimpan handphone tersebut kedalam kantong celana

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kanan milik saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN. Melihat hal tersebut muncul niat terdakwa untuk mengambil **tanpa izin** 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy type A 02 Wama Hitam milik saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN. Sehingga pada saat saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN masuk ke dalam bus dan terakwa berada di belakang saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN;

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy type A 02 Wama Hitam milik saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN dari kantong celana sebelah kanan saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN menggunakan tangan kanan terdakwa lalu menyimpannya di kantong celana sebelah kanan terdakwa ARI YAKUB. Kemudian saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN menyadari bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Samsung Galaxy type A 02 Wama Hitam miliknya telah tidak ada di dalam kantong celana sehingga saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN berteriak "saya kecopetan";

- Bahwa selanjutnya penumpang busway dan petugas keamanan melakukan pencarian terhadap handphone milik saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN yang membuat terdakwa ARI YAKUB panik sehingga memutuskan untuk melompat dari halte melalui pintu keluar busway. Kemudian saksi JANET SIMANJUTAK dan saksi MOCH BINTANG yang merupakan petugas keamanan Transjakarta melakukan pengejaran terhadap terdakwa ARI YAKUB sehingga sekitar 600 m (enam ratus meter) dari Halte Busway, terdakwa ARI YAKUB berhasil ditangkap;

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi SAMUEL ALLAN PANAMBUAN mengalami kerugian sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka unsur "**Mengambil sesuatu barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**", diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan tunggal aquo diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, tidak ada alasan apapun baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang membebaskan Terdakwa dari pidana, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan karena barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Samsung Galaxy Type A 02 warna hitam terbukti milik saksi korban maka harus dikembalikan kepada saksi korban yakni Saksi Samuel Allan Panambuan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Samuel Allan Panambuan berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Terdakwa pernah dihukum pada tahun 2017;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan.
- Terdakwa mengakui secara terang terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ari Yakub terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian";

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ari Yakub oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung galaxy type A 02 warna hitam**Dikembalikan kepada saksi Samuel Allan Panambuan;**
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024, oleh kami, Budi Prayitno, S.H, M.H., sebagai Hakim Ketua, Herdiyanto Sutantyo, S.H.,M.H., Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ambar Arum Dahliani,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Tri Yanti M.C.P, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herdiyanto Sutantyo, S.H.,M.H.

Budi Prayitno, S.H.,M.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ambar Arum Dahliani, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 652/Pid.B/2024/PN Jkt.Pst